



LAPORAN KINERJA

2024

**KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA JAKARTA TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan amanah dalam mengamankan penerimaan negara melalui pajak pada tahun 2024 ini.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur Tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyusunan Laporan Kinerja KPP Madya Jakarta Timur Tahun 2024 merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Jakarta Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* tahun 2024 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran kepada pimpinan dan publik tentang kinerja KPP Madya Jakarta Timur selama tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi serta perumusan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan reformasi di bidang perpajakan melalui upaya penyempurnaan proses bisnis serta penerapan Indikator Kinerja Utama DJP secara konsisten.

Jakarta, 24 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani Secara Elektronik
Ngadenan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Jakarta Timur memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan perpajakan yang prima dan juga mengamankan penerimaan pajak. KPP Madya Jakarta Timur melaksanakan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi DJP yang merupakan landasan dan tolok ukur pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan Renstra DJP 2020-2024, DJP mempunyai visi “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan” dan memiliki misi yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020)

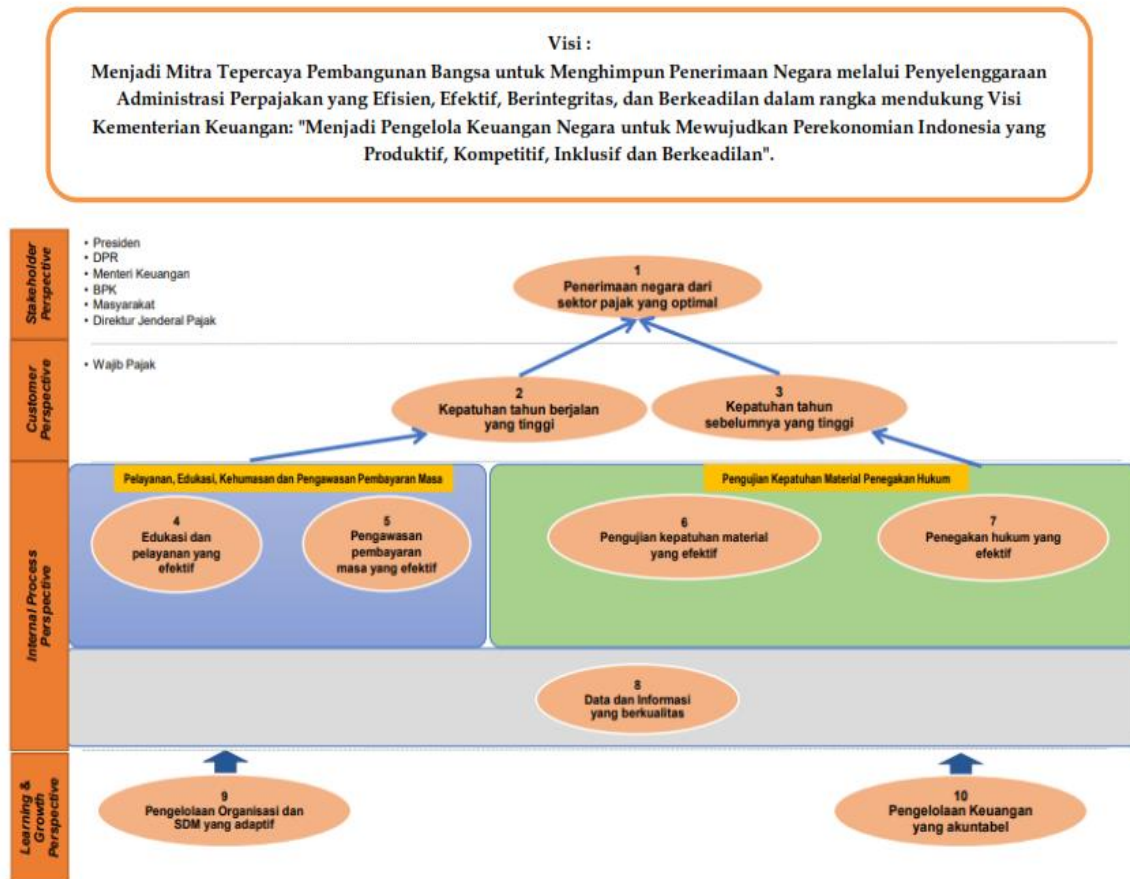
Laporan Kinerja KPP Madya Jakarta Timur tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja berdasarkan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Pajak, serta rencana kerja tahun 2024 dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dengan senantiasa menjunjung transparansi dan akuntabilitas kerja.

Sejalan dengan keberlanjutan implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC).

Pengukuran kinerja pada BSC adalah hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dimulai dari perjanjian antara Menteri Keuangan dengan Direktur Jenderal Pajak (Kemenkeu-One) kemudian diturunkan (*cascading*) kepada tingkatan eselon II, III, IV dan V (Kemenkeu-Two s.d. Kemenkeu-Five).

Dalam konsep BSC terdapat Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi KPP Madya Jakarta Timur Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Peta Strategi



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three KPP Madya Jakarta Timur Tahun 2024 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPP Madya Jakarta Timur dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur pada tahun 2024.

Secara umum target IKU KPP Madya Jakarta Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat satu IKU yang pencapaiannya berada di bawah target yang ditetapkan. Dari 19 (sembilan belas) IKU terdapat 18 (delapan belas) IKU berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan), dan 1 (satu) IKU lainnya dengan realisasi dibawah 100% dari target yaitu sebesar 97,70%.

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Madya Jakarta Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)						99.12
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.16%	100.16
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	97.70	97.70
Customer Perspective (20%)						103.89
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.15%	100.15
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	117.41%	117.41
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100.33%	100.33
Internal Process Perspective (25%)						118.68
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88.80%	120
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100	109.82	109.82
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	113.87%	120
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	120%	120
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	120
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	115.55%	115.55
7.	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%	120

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)						99.12
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	106.62%	120
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	200%	120
8.	Data dan informasi yang berkualitas	08a-N	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	120%	120
Learning & Growth Perspective (25%)						
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	117.12%	117.12
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	96.48	113.51
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	98.13	109.03
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120
Nilai Kinerja Organisasi						109,34

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, khususnya terkait dinamika ekonomi dari sektor utama penerimaan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Untuk menghadapi berbagai kendala serta mengantisipasi tantangan yang dihadapi, KPP Madya Jakarta Timur terus berupaya meningkatkan kemampuan organisasi melalui penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin serta manajemen budaya kerja dengan dijiwai nilai-nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan), selain itu diterapkan pula slogan CERIA yang merupakan akronim dari *Caretaking, Efficient, Responsive, Integrity* dan *Accountable* sebagai moto layanan unggulan yang diberikan, sehingga diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan dan pengamanan penerimaan pajak KPP Madya Jakarta Timur.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis.....	7
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
2.4. Tugas dan Fungsi DJP berkaitan dengan Target Pembangunan RPJMN 2020-2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Realisasi Anggaran	53
3.4. Kinerja Lain-Lain	54
3.5. Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	55
BAB IV PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan serta PMK Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.

Sebagai salah satu instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Jakarta Timur menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja KPP Madya Jakarta timur dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Penyusunan LAKIN KPP Madya Jakarta Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN KPP Madya Jakarta Timur juga mempertimbangkan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 dan Rencana Kerja KPP Madya Jakarta Timur tahun 2024. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, LAKIN KPP Madya Jakarta Timur ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Madya Jakarta Timur.

Sesuai dengan Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak, pada tahun 2024 KPP Madya Jakarta Timur menerima amanat berupa target penerimaan pajak sebesar Rp12.803.565.538.000. Sampai dengan 31 Desember 2024, KPP Madya Jakarta Timur berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp12.824.051.242.861 atau 100,16% dari target yang diberikan. Penerimaan pajak tahun 2024 ini merupakan penanda tercapainya target penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir (*hattrick* penerimaan pajak) bagi KPP Madya Jakarta Timur. Tercapainya target penerimaan pajak ini didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang stabil serta kinerja optimal dalam melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1) Tugas

KPP Madya Jakarta Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

2) Fungsi

Berdasarkan Pasal 57B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam melaksanakan tugas-tugasnya KPP Madya Jakarta Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. penjamin kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.

Tugas, dan fungsi yang diperankan KPP Madya Jakarta Timur pada hakikatnya merupakan amanat Direktorat Jenderal Pajak, oleh karena itu KPP Madya Jakarta Timur berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

3) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 57 C menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Subbagian, 9 (Sembilan) Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjamin Kualitas Data

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjamin kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak

lanjut kerja sama perpajakan, penjamin kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hokum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hokum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hokum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI

Melakukan analisis penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut

pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melaksanakan fungsi pemeriksaan pajak
- Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak melaksanakan fungsi pendataan dan penilaian pajak
- Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak melaksanakan fungsi edukasi pajak

Adapun bagan struktur organisasi KPP Madya Jakarta Timur adalah sebagai berikut:



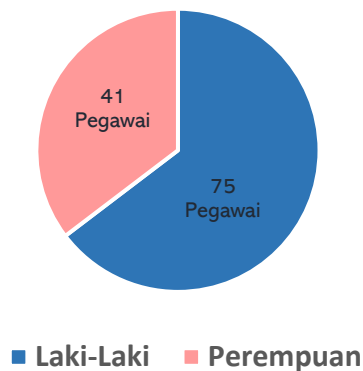
4) Sumber Daya Manusia

Setiap kinerja dan kontribusi dari Sumber Daya Manusia (SDM) mendorong pencapaian kinerja KPP Madya Jakarta Timur. Merujuk pada data *bezetting* pegawai per tanggal 31 Desember 2024, jumlah SDM di lingkungan KPP Madya Jakarta Timur berjumlah 116 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Subbag/Seksi	10
3	Fungsional Pemeriksa Pajak	30
4	Fungsional Penyuluh Pajak	5
5	Asisten Penilai Pajak	1
6	<i>Account Representative</i>	37
7	Juru Sita	3
8	Pelaksana	29
Total		116

- Berdasarkan *Gender*



1.3. SISTEMATIKA LAPORAN

LAKIN KPP Madya Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024 ini disusun menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; tugas dan fungsi KPP Madya Jakarta Timur; struktur organisasi dan sumber daya manusia KPP Madya Jakarta Timur.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan secara rinci mengenai Rencana Strategis (visi, misi, tujuan dan sasaran KPP Madya Jakarta Timur Tahun 2024) dan Perjanjian Kinerja (uraian mengenai sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target tahun 2024).

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi pembahasan capaian kinerja organisasi yang diukur dari capaian IKU tahun 2024, evaluasi dan analisa kinerja kegiatan, dan akuntabilitas keuangan KPP Madya Jakarta Timur berupa sumber pembiayaan anggaran disertai realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rencana aksi yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) DJP tahun 2020-2024 merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak.

a. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. Dalam rangka mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak sebagai induk organisasi, KPP Madya Jakarta Timur memiliki visi “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern Berkualitas Prima yang Dipercaya Wajib Pajak”

b. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah:

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sedangkan misi KPP Madya Jakarta Timur adalah memberikan layanan perpajakan dengan CERIA dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil. Kata CERIA yang terkandung dalam misi KPP Madya Jakarta Timur memiliki makna :

- 1) *Caretaking*, berusaha mengerti apa yang diharapkan wajib pajak;
- 2) *Efficient*, pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit, sederhana, jelas, pasti, mudah dipahami dan dilaksanakan;
- 3) *Responsive*, memberikan respon yang cepat, akurat, dan kredibel sesuai *Standard Operating Procedure (SOP)* dalam memberikan pelayanan;
- 4) *Integrity*, konsisten pada kejujuran dan setia kepada yang benar;

- 5) *Accountable*, hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

- 1) ***Integritas*** – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- 2) ***Profesionalisme*** – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- 3) ***Sinergi*** – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku.
- 4) ***Pelayanan*** – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- 5) ***Kesempurnaan*** – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman perilaku bagi seluruh sumber daya manusia di KPP Madya Jakarta Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat diperoleh kinerja maksimal dalam mencapai visi dan misi.

c. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adapun tujuan dari KPP Madya Jakarta Timur selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal;
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agil, efektif, dan efisien.

d. Sasaran Strategis

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis DJP yang dituangkan dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
- 2) Penerimaan negara dari sektor perpajakan yang optimal;
- 3) Organisasi dan SDM yang optimal;
- 4) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- 5) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah;

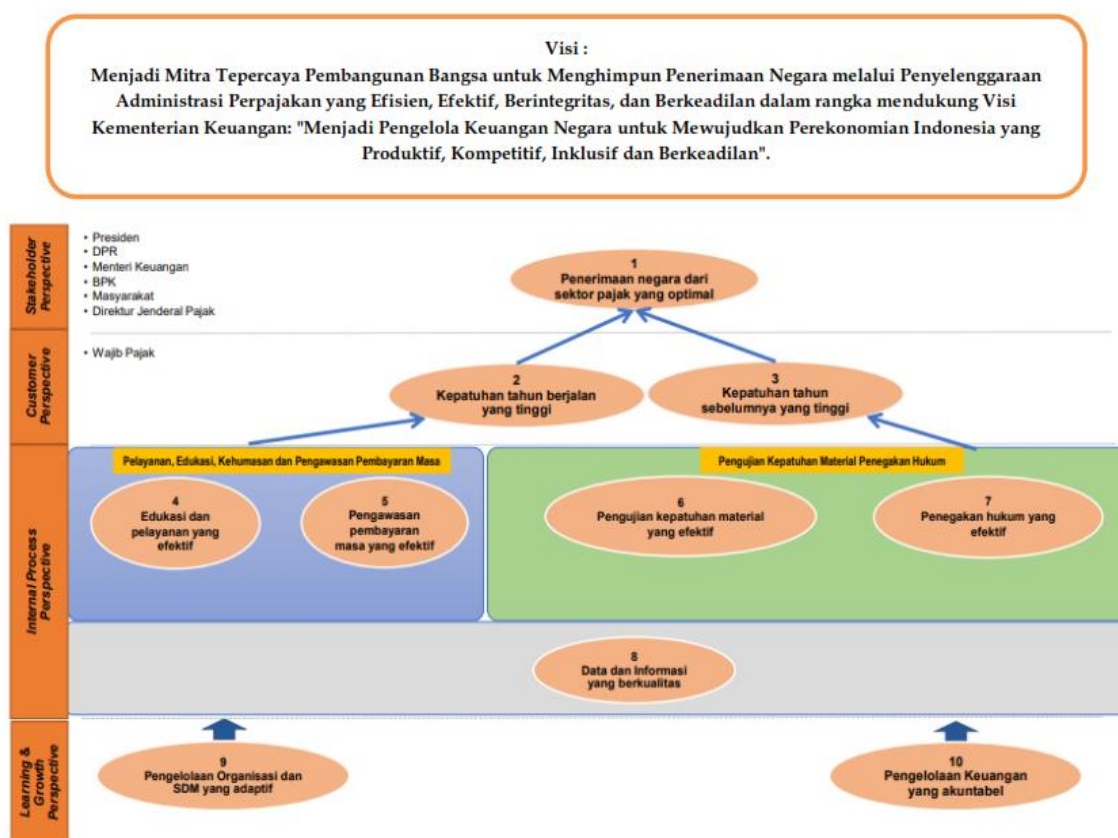
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dimulai dari perjanjian antara Menteri Keuangan dengan Direktur Jenderal Pajak (Kemenkeu-One) kemudian diturunkan (*cascading*) kepada tingkatan eselon II, III, IV dan V (Kemenkeu-Two s.d. Kemenkeu-Five). Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tahun 2024, Kepala KPP Madya Jakarta Timur telah membuat Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur sebagai pimpinan instansi di atasnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan Sasaran Strategis yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama.

Sasaran Strategis dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi KPP Madya Jakarta Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Strategi



Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan diidentifikasi menjadi 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	08a-N	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Dalam rangka upaya mencapai Sasaran Strategis tersebut, KPP Madya Jakarta Timur menetapkan Inisiatif Strategis diantaranya:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.
2. Melakukan pemantauan dan penelitian PPM dengan melakukan analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktivitas sektor usaha.
3. Meningkatkan penerbitan SP2DK dari pemanfaatan data pemicu/penguji/*mirroring* hasil pemeriksaan dan *success rate* dengan percepatan penyelesaian LHP2DK.
4. Melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Tim Pemeriksa untuk penyelesaian pemeriksaan secara optimal.
5. Meningkatkan kompetensi SDM dan pembentukan karakter, budaya kerja sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan melibatkan peran atasan dan penguatan Unit Kepatuhan Internal.

2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Indikator Kinerja Utama di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun oleh Sekretarian Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU. Dalam pembuatan Peta Strategi, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama tahun 2025, DJP mempertimbangkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), arahan Menteri Keuangan, serta masukan dari Unit Vertikal.

2.4. Tugas dan Fungsi DJP berkaitan dengan Target Pembangunan RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 memiliki visi yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Dalam RPJMN tahun 2020-2024 telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan melalui beberapa strategi yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB

Badan Kebijakan Fiskal memiliki peran utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator ini dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*)

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Salah satu *output* dalam evaluasi kinerja organisasi yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Jakarta Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KPP KPP MADYA JAKARTA TIMUR
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

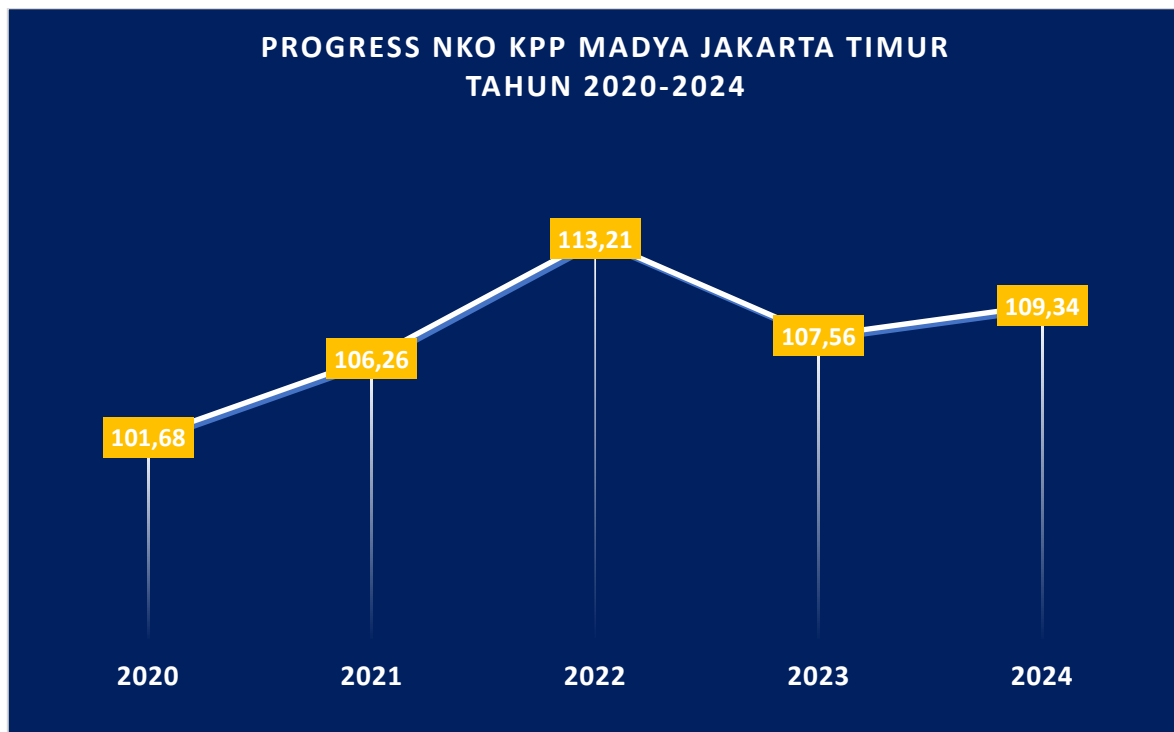
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	99,12
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,12
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,16%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,16
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,70	Max	P/L	19,00%	42,22%	97,70
Customer Perspective							20,00%	103,89
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,44
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,15%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,15
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	117,41%	Max	P/L	19,00%	42,22%	117,41
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,33
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,33%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,33
Internal Process Perspective							25,00%	118,68
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,91
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,82%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,82
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	113,87%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,51
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	115,55%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,55

7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,62%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Learning & Growth Perspective								25,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,21
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,12	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,12
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,51
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,13	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,34

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Secara keseluruhan NKO KPP Madya Jakarta Timur tahun 2024 mencapai 109,34. Dari 19 (sembilan belas) IKU terdapat 18 (delapan belas) IKU berstatus hijau (realisasi $\geq 100\%$ dari target), dan 1 (satu) IKU berstatus kuning (realisasi $< 100\%$ dari target).

Perkembangan NKO KPP Madya Jakarta Timur dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	22.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	17.98%	41.00%	41.00%	64.53%	64.53%	100.16%	100.16%
Capaian	81.73	82.00	82.00	86.04	86.04	100.16	100.16

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

c. Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak	X 100%
Target Penerimaan Pajak	

d. Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak KPP Madya Jakarta Timur melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100.16% atau Rp12.824.051.242.861.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	79.85%	95.03%	116.52%	102.30%	100.16%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	-	100%	100.16%

4. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.16%

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	97.45	87.96	87.96	96.38	96.38	97.70	97.70
Capaian	97.45	87.96	87.96	96.38	96.38	97.70	97.70

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan

termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	=	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)
---	---	--

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas sebesar 97.70 dari target 100.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	-	115.27	97.70

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	-	100	97.70

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	22.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	17.69%	41.52%	41.52%	66.11%	66.11%	100.15%	100.15%
Capaian	80.41	83.04	83.04	88.15	88.15	100.15	100.15

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat

Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	X 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100,15%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	94.03%	115.58%	104.38%	100.15%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	-	100%	100.15%

IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	74.29%	109.64%	109.64%	115.70%	115.70%	117.41%	117.41%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	117.41	117.41

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi: SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan; SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

c. Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 117.41%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	99.48%	99.57%	100.00%	100.00%	117.41%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	100%	117.41%

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	21.34%	50.75%	50.75%	47.04%	47.04%	100.33%	100.33%
Capaian	85.36	101.50	101.50	62.72	62.72	100.33	100.33

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	X 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 100.33%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	116.50%	131.06%	76.51%	100.33%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	100%	100.33%

IKU Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	49.39%	85.72%	85.72%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III,

komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

c. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan sebesar 88.80%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	-	-	-	84.00%	88.80%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	-	-	-	74%	88.80%

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5.00%	10.00%	10.00%	15.00%	15.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	6.04%	12.37%	12.37%	18.00%	18.00%	109.82%	109.82%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	109.82	109.82

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indexs Hasil Survei

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sebesar 109.82%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	80.56%	80.13%	89.02%	83.93%	109.82%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	100%	109.82%

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	93.00%	120.00%	120.00%	108.49%	108.49%	113.87%	113.87%
Capaian	103.33	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

- a. Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

- b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

c. Formula IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	$\begin{aligned} & (\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 40\%) + \\ & (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%) + \\ & (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \end{aligned}$		
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$		
Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25	=	$(\text{Kuantitas Penelitian} \times 40\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 60\%)$		
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$		
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Anggaran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$		
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=	$(\text{Kuantitas Penelitian} \times 60\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 40\%)$		
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$		
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$		

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis sebesar 113.87%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	-	100.00%	102.00%	120.00%	113.87%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	-	-	-	90%	113.87%

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10.00%	40.00%	40.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	120.00%	120.00%	90.00%	90.00%	120.00%	120.00%
Capaian	N/A	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023. Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi dalam pengawasan, usulan pemeriksaan, atau usulan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi usulan pemeriksaan atau Usul pemeriksaan bukti permulaan

c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	-	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	X 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	X 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis sebesar 120.00%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis	120.00%	110.04%	120.00%	134.56%	120.00%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis	-	-	-	100%	120.00%

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	N/A	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP
2. Pemanfaatan Data Matching

c. Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sebesar 120.00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120.00%	120.00%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	100%	120.00%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	137.29%	120.00%	120.00%	101.61%	101.61%	115.55%	115.55%
Capaian	120.00	120	120	101.61	101.61	115.55	115.55

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
--	---	--

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu sebesar 115.55%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	-	-	-	-	115.55%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	-	-	-	100%	115.55%

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	108.92%	108.92%	118.73%	118.73%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00	108.92	108.92	118.73	118.73	120.00	120.00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

c. Formula IKU

- Tingkat efektivitas pemeriksaan

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan					
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan					
*) Capaian maksimal 120%					
Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:					
Nama Variabel		Bobot	Target per Variabel	Realisasi per Variabel	Capaian per Variabel Setelah Dikali Bobot
		a	b	c	d = c : b e = d x a
Var 1	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	74,31%	99,08%
Var 2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	85,00%	85,00%
Var 3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	93,74%	93,74%
Var 4	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	93,23%	120% *)
Var 5	Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	74,64%	106,63%
Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan					99,57%
Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan					80%
Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan					120% *)
Keterangan:					
*) capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120%					

- Tingkat efektivitas penilaian

$$\left[\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right] \times \left[\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right]^*$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sebesar 120.00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	120.00%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	100%	120.00%

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%
Realisasi	12.11%	32.39%	32.39%	68.16%	68.16%	106.62%	106.62%
Capaian	80.73	107.97	107.97	120.00	120.00	120.00	120.00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

c. Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan sebesar 106.62%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	101.75%	95.81%	111.22%	106.62%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	-	100%	106.62%

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	0.00%	200.00%	200.00%	100.00%	100.00%	200.00%	200.00%
Capaian	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 200.00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200.00%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100%	200.00%

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

2. Produksi Alat Keterangan

Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalan potensi perpajakan.

Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account

Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

c. Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Produksi Alat Keterangan
$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan sebesar 120.00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	-	120.00%

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	100%	120.00%

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	129.00	109.15	109.15	120.00	120.00	117.12	117.12
Capaian	120.00	109.15	109.15	120.00	120.00	117.12	117.12

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

1. Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

2. Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c. Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$
---	---

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 117.12.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117.12

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	100	117.12

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	N/A	N/A	N/A	85.00	85.00	85.00	85.00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	96.48	96.48
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	113.51	113.51

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan

2. pengawasan kepatuhan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya

3. pemeriksaan pajak

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak

4. penagihan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

c. Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 96.48.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95.95	92.47	95.92	96.48

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	96.48

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23.00	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00	90.00
Realisasi	21.75	101.55	101.55	85.70	85.70	98.13	98.13
Capaian	94.57	120.00	120.00	120.00	120.00	109.03	109.03

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

1. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

2. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sebesar 98.13.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	98.13

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	90	98.13

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Capaian	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$ ** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$			
Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		
* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$ ** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (91-80) / (100-80)$			

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 120.00.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	97.26	94.13	104.36	120.00

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	-	-	100%	120.00

3.2. REALISASI ANGGARAN

Sumber pembiayaan yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran KPP Madya Jakarta Timur pada Tahun 2024 berasal dari alokasi Bagian Anggaran (BA) 015 untuk Program Pengelolaan Penerimaan Negara dan Program Dukungan Manajemen dalam DIPA dengan pagu sebesar Rp4.686.117.000. Berdasarkan data Sistem Aplikasi Keuangann Tingkat Instansi (SAKTI), berikut ini disajikan table realisasi anggaran tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023:

Kegiatan		2023			2024		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	755,768,000	565,934,573	74,88	905,951,000	737,077,636	81,36
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	237,592,000	183,620,860	77,28	281,503,000	223,493,750	79,39
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	518,176,000	382,313,713	73,78	624,448,000	513,583,886	82,25
WA	Program Dukungan Manajemen	3,954,698,000	3,694,375,041	93,42	3,780,118,000	3,673,659,635	97,18
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3,015,894,000	2,799,478,041	92,82	2,732,118,000	2,673,550,635	97,86
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	938,804,000	894,897,000	95,32	1,048,048,000	1,000,109,000	95,43
Total		4,710,466,000	4,260,309,614	90,44	4,686,117,000	4,410,737,271	94,12

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan sebesar 3.68%. Dalam pelaksanaannya aspek pengelolaan keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang ada di KPP Madya Jakarta Timur.

3.4. KINERJA LAIN-LAIN

a. Juara III Penilaian Kantor Pelayanan Pajak Terbaik Tahun 2024

Pada tahun 2024, KPP Madya Jakarta Timur mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Terbaik Ketigas Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.



b. Keberlanjutan Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM)

KPP Madya Jakarta Timur berhasil mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sejak tahun 2020. Pada tahun 2025, KPP Madya Jakarta Timur akan mengikuti penilaian untuk keberlanjutan predikat ZI-WBBM yang telah diraih.



- c. Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

KPP Madya Jakarta Timur merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang pertama kali mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sertifikasi ISO ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Timur dalam meraih predikat ZI-WBBM.



3.5. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

KPP Madya Jakarta Timur dalam melaksanakan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kerja secara berkala dengan berbagai kegiatan, antara lain:

1. *Morning Activity* dan Rapat Pembinaan Ilc setiap bulan yang dilakukan Kepala Kantor kepada seluruh pegawai KPP Madya Jakarta Timur
2. Monitoring dan Evaluasi Triwulanan *One on One* yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur kepada Kepala KPP Madya Jakarta Timur dan masing-masing pemilik probis di lingkungan KPP Madya Jakarta Timur
3. Monitoring dan Evaluasi Triwulanan *One on One* yang dilakukan oleh Kantor Pusat DJP kepada Kepala KPP Madya Jakarta Timur dan masing-masing pemilik probis di lingkungan KPP Madya Jakarta Timur
4. Rapat Dialog Kinerja Organisasi Triwulanan antara Kepala KPP Madya Jakarta Timur dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi, serta Supervisor yang membahas tentang capaian kinerja kantor
5. Rapat Dialog Kinerja Organisasi Triwulanan antara Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur dengan seluruh Kepala KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja KPP Madya Jakarta Timur selama tahun 2024. Capaian atas indikator kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 109,34%.

KPP Madya Jakarta Timur sebagai unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, mendapatkan amanat berupa target penerimaan pajak. Sampai dengan 31 Desember 2024, KPP Madya Jakarta Timur berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp12.824.051.242.861 atau 100,16% dari target yang diberikan. Penerimaan pajak tahun 2024 ini merupakan penanda tercapainya target penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir (*hattrick* penerimaan pajak) bagi KPP Madya Jakarta Timur. Hal ini tidak lepas dari kinerja optimal dari seluruh pegawai KPP Madya Jakarta Timur serta kerja sama dan kepercayaan yang baik dari masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Untuk masa yang akan datang, KPP Madya Jakarta Timur terus berkomitmen untuk mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam berinovasi dan melakukan transformasi digital yaitu implementasi *Core Tax Administration System*. Penerapan teknologi terkini ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses pengelolaan data dan sistem, meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan penegakan hukum pajak, serta yang paling utama yaitu memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja ini, KPP Madya Jakarta Timur berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Kami percaya bahwa dengan tetap mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima, KPP Madya Jakarta Timur sebagai unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak akan terus menjadi garda terdepan dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak dalam rangka Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak di masa yang akan datang.

"Kita Bersama, Kita Keluarga, Kita CERIA"